



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Hakim Kalianda

Daftar Catatan Perkara

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama : TUKIMIN Bin URIP
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 2 November 1981
3. Umur : 41 Tahun
4. Pekerjaan : Pekerja PTPN VII Unit Bergen
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam
Kec. Tanjung Sari Kab.

Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Dian Anggraini, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Fardanawansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 15 Maret 2023;

a. Terdakwa menyatakan mengerti resume tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIYANTO Bin MUJIONO,

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung, Terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;

- Bahwa getah karet milik PTPN VII Bergen Afdeling IV yang telah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kg;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO di tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada di areal perkebunan karet tersebut dan tugas tanggung jawab Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV adalah awalnya Terdakwa Tukimin mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO ditempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada di areal perkebunan karet Afdeling IV tersebut serta Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan PTPN VII Bergen Afdeling IV dan merupakan karyawan PTPN VII Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa caranya Terdakwa Tukimin melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak tahu persis akan tetapi menurut keterangan anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukimin sewaktu memberitahu saksi adalah awalnya Terdakwa Tukimin bekerja mengambil getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



selanjutnya getah karet tersebut Terdakwa Tukimin masukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin mendapatkan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut Terdakwa Tukimin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut dengan cara dibopong dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Tukimin dan selanjutnya getah karet tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa Tukimin menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yang berada diareal perkebunan karet tersebut dan setelah Terdakwa Tukimin sampai ditempat parkir Terdakwa Tukimin langsung meletakkan getah karet tersebut diatas sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yaitu jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa getah karet tersebut tidak menuju ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV melainkan menuju kearah perkampungan Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung diikuti oleh anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI dan setelah Terdakwa Tukimin sampai di perkempungan Desa Purwodadi Dalam dan sudah dekat dengan rumah Terdakwa Tukimin tersebut, anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI langsung menangkap Terdakwa Tukimin berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yaitu Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan asumsi 1 kg getah karet seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saat ini barang bukti berupa getah karet kurang lebih 40 (empat puluh) kg semuanya sudah diamankan dari Terdakwa dan masih dapat bisa dikelola atau dijual oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV;

2. **Saksi HERI SAPRIYADI Bin SAJIMAN,**

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung, Terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;

- Bahwa getah karet milik PTPN VII Bergen Afdeling IV yang telah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kg;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO di tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada di areal perkebunan karet tersebut dan tugas tanggung jawab Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV adalah awalnya Terdakwa Tukimin mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO ditempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada di areal perkebunan karet Afdeling IV tersebut serta Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan PTPN VII Bergen Afdeling IV dan merupakan karyawan PTPN VII Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa caranya Terdakwa Tukimin melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak tahu persis akan tetapi menurut keterangan anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukimin sewaktu memberitahu saksi adalah awalnya Terdakwa Tukimin bekerja mengambil getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



selanjutnya getah karet tersebut Terdakwa Tukimin masukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin mendapatkan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut Terdakwa Tukimin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut dengan cara dibopong dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Tukimin dan selanjutnya getah karet tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa Tukimin menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yang berada diareal perkebunan karet tersebut dan setelah Terdakwa Tukimin sampai ditempat parkir Terdakwa Tukimin langsung meletakkan getah karet tersebut diatas sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yaitu jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa getah karet tersebut tidak menuju ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV melainkan menuju kearah perkampungan Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung diikuti oleh anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI dan setelah Terdakwa Tukimin sampai di perkempungan Desa Purwodadi Dalam dan sudah dekat dengan rumah Terdakwa Tukimin tersebut, anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI langsung menangkap Terdakwa Tukimin berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yaitu Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan asumsi 1 kg getah karet seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saat ini barang bukti berupa getah karet kurang lebih 40 (empat puluh) kg semuanya sudah diamankan dari Terdakwa dan masih dapat bisa dikelola atau dijual oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV;

3. Saksi SUTOYOK Alias TOYO Bin LEGIMEN (Alm),

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil getah karet milik PTPN VII tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;

- Bahwa getah karet milik PTPN VII Bergen Afdeling IV yang telah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kg;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO di tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada diareal perkebunan karet tersebut dan tugas tanggung jawab Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV adalah awalnya Terdakwa Tukimin mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin selesai semua mengambil getah karet tersebut, Terdakwa Tukimin harus menyetorkan semua getah karet tersebut kepada saudara TOYO ditempat panampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang berada di areal perkebunan karet Afdeling IV tersebut serta Terdakwa Tukimin bekerja di PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan PTPN VII Bergen Afdeling IV dan merupakan karyawan PTPN VII Bergen Afdeling IV dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet;
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa caranya Terdakwa Tukimin melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak tahu persis akan tetapi menurut keterangan anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukimin sewaktu memberitahu saksi adalah awalnya Terdakwa Tukimin bekerja mengambil getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut Terdakwa Tukimin masukkan kedalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Tukimin mendapatkan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram dan setelah selesai semua mengambil getah karet tersebut Terdakwa Tukimin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut dengan cara dibopong dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Tukimin dan selanjutnya getah karet tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa Tukimin menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yang berada diareal perkebunan karet tersebut dan setelah Terdakwa Tukimin sampai ditempat parkir Terdakwa Tukimin langsung meletakkan getah karet tersebut diatas sepeda motor milik Terdakwa Tukimin yaitu jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa getah karet tersebut tidak menuju ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV melainkan menuju kearah perkampungan Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa Tukimin langsung diikuti oleh anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI dan setelah Terdakwa Tukimin sampai di perkampungan Desa Purwodadi Dalam dan sudah dekat dengan rumah Terdakwa Tukimin tersebut, anggota satpam PTPN VII Unit Bergen yang bernama saudara ARIYANTO dan saudara HERI SAPRIYADI langsung menangkap Terdakwa Tukimin berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tanpa ada nomor Polisinya dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yaitu Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan asumsi 1 kg getah karet seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini barang bukti berupa getah karet kurang lebih 40 (empat puluh) kg semuanya sudah diamankan dari Terdakwa dan masih dapat bisa dikelola atau dijual oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV;
4. Keterangan Terdakwa **TUKIMIN Bin URIP** sebagai berikut:
- Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung, Terdakwa telah



mengambil getah karet milik PTPN VII Bergen Afdeling IV tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII Bergen Afdeling IV;

- Bahwa getah karet milik PTPN VII Bergen Afdeling IV yang telah Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet dan selanjutnya getah karet tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih dan setelah dikumpulkan Terdakwa mendapatkan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram;
- Bahwa disaat Terdakwa sedang melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet tiba tiba Terdakwa diamankan oleh security PTPN VII Bergen Afdeling IV lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja dengan PTPN VII Bergen Afdeling IV dan merupakan karyawan dibagian mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel dibatang pohon karet;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : TUKIMIN Bin URIP
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 2 November 1981
3. Umur : 41 Tahun
4. Pekerjaan : Pekerja PTPN VII Unit Bergen
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam
Kec. Tanjung Sari Kab.
9. Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan**";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 373 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa, yaitu getah karet senilai Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya PTPN VII Bergen Afdeling IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN Bin URIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKIMIN Bin URIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah dengan nomor mesin JFM2E1230808, tanpa ada nomor Polisinya dan tanpa ada nomor rangkanya.
Dikembalikan kepada Terdakwa TUKIMAN Bin URIP
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) kilo gram;
Dikembalikan kepada PTPN VII Afdeling IV Bergen di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dian Anggraini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Usman Rizal Albar selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla